Penguatan Legalitas UMK di Desa Tlontoraja melalui Pendampingan Sertifikasi Halal

(Strengthening the Legality of MSE in Tlontoraja Village through Halal Certification Assistance)

Mahardhani Annisa Adzim, Elys Fauziyah*, Adjie Manggala Syahriyanda, Saufil Musyafiroh, Kusnul Kotimah, Muhammad Wildan Rahmanul Hakim, Fitria Nayla Putri

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia69162 *Penulis Korespondensi: fauziyah@trunojoyo.ac.id Diterima Maret 2024/Disetujui Oktober 2024

ABSTRAK

Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu desa yang sebagian besar masyarakatnya melakukan wirausaha pembuatan produk berbasis bahan baku hasil laut, seperti pembuatan petis, kerupuk, dan rengginang. Wirausaha tersebut tergolong sebagai usaha mikro kecil (UMK). Program sertifikasi halal gratis bagi produk UMK yang dibuat oleh pemerintah, belum diketahui oleh pelaku usaha di desa ini, sehingga tidak satupun UMK yang ada di desa ini memiliki sertifikat halal. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah mensosialisasikan program sertifikasi halal, dan melakukan pendampingan pengurusannya. Metode yang diterapkan dalam pengabdian adalah melakukan penyuluhan dan diskusi tentang serifikasi halal, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi UMK yang berkenan untuk didampingi dalam pengurusan sertifikat halal. Hasil pengabdian yang telah dilakukan yaitu tersosialisasi program sertifikasi halal gratis bagi UMK yang disampaikan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari Program Studi Agribisnis. Mahasiswa telah mendampingi proses pengurusan persyaratan sertifikasi halal, mendampingi pengunggahan dokumen ke web halal dan UMK yang didampingi telah mendapatkan sertifikat halal.

Kata kunci: pendampingan, sertifikasi halal, UMK

ABSTRACT

Tlontoraja Village, Pasean District, Pamekasan Regency is one of the villages where the majority of the people are entrepreneurs in making products based on marine raw materials, such as petis, crackers, and rengginang. This type of entrepreneurship is classified as a micro and small enterprise (MSE). The free halal certification program for MSE products created by the government is not yet known to business actors in this village. Therefore, existing MSEs do not have halal certificates. The aim of this service activity was to socialize the halal certification program and provide assistance in its management. The method applied in the service is conducting outreach and discussions about halal certification, and then identifying MSEs who are willing to be accompanied in processing halal certificates. The result of the service that has been carried out is the socialization of the free halal certification program for MSEs delivered by the Halal Product Process (PPH) companion from the Agribusiness Study Program. Students have assisted in processing halal certification requirements, uploading documents to the halal website, and the MSEs accompanied have received halal certificates.

Keywords: accompaniment, halal certification, MSE

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan proses atau mekanisme yang harus dilaksanakan sebagai bentuk jaminan kehalalan dari sebuah produk yang disesuaikan dengan syariat Agama Islam dan di bawah naungan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI). Proses pembuatan Rancangan Undang

Undang (RUU) Jaminan Produk Halal berlangsung sejak tahun 2004 (Sup 2023). Selanjutnya pada tahun 2014 tepatnya tanggal 17 Oktober 2014 dilaksanakan pengesahan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Saputra & Redaputri, 2023). Lebih lanjut pada tahun 2019 telah dibuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019

Agrokreatif Vol 11 (1): 105–113

mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lebih lanjut, pada 17 Oktober 2019 diberlakukan UU No 33 tahun 2014 terkait mandatori sertifikasi halal (Verawati *et al.* 2021).

Sertifikasi halal penting untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) karena dengan adanya sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual (Moerad et al. 2023; Roanisca et al. 2020). Selain itu melalui sertifikat halal membuktikan bahwa produk UMK tersebut telah melewati proses pengujian dan verifikasi untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam memproduksi produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang sudah ditetapkan oleh LPPOM-MUI (Nurwandri et al. 2023). Tujuan diadakannya kegiatan sertifikasi halal untuk UMK adalah 1) dapat memberikan motivasi serta kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi suatu produk, 2) menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal, 3) dapat memberikan penguatan branding dan positioning kepada pelaku usaha produk halal dan menambah jumlah pengusaha mikro yang telah memenuhi persyaratan halal, dan 4) dapat meningkatkan nilai tambah serta kompetisi perdagangan lokal dan international dapat meningkat (BPJPH, 2022).

Menurut Kholil (2022) Desa Tlontoraja merupakan desa yang memiliki banyak potensi baik di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha kecil. Rata-rata usaha kecil yang dijalankan adalah usaha dibidang makanan dengan bahan hasil alam atau laut khas Desa Tlontoraja. Legalitas usaha merupakan bentuk dari identitas kepemilikan badan usaha yang sah secara hukum, tetapi di Desa Tlontoraja memiliki permasalahan legalitas usaha terutama sertifikasi halal (Deswi 2021). Hal tersebut menjadi kekurangan dalam UMK untuk terus maju dan berkembang. Rata-rata UMK di Desa Tlontoraja belum memiliki sertifikasi halal karena pelaku usaha kurang memahami akan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal. Pelaku usaha menganggap bahwa persyaratan hingga proses administrasi sulit dan membutuhkan waktu yang lama sedangkan pelaku usaha belum menyadari pentingnya sertifkat halal sehingga belum memprioritaskan pengajuannya.

Sertifikasi halal sebagai salah satu pendukung legalitas usaha dapat menjadi stimulir dalam memajukan dan mengembangkan suatu usaha. Produk halal setiap tahunnya memiliki peminat yang cukup banyak dan terus meningkat

sehingga menjadi peluang bagi UMK di Desa Tlontoraja untuk memanfaatkannya (Musa et al. 2023). Program penguatan UMK melalui pendampingan sertifikasi halal menjadi salah satu langkah yang tepat dan strategis untuk meningkatkan daya saing dari produk khas UMK Desa Tlontoraja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan latarbelakang tersebut di atas, maka salah satu program yang dibuat oleh mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) magang di Desa Tlontoraia adalah melaksanakan program pengabdian masyarakat, untuk penguatan legalitas UMK di Desa Tlontoraja melalui pendampingan sertifikasi Tujuan pendampingan ini mensosialisasikan program sertifikasi halal gratis bagi UMK, dan mendampingi pengurusan sertifikasi halal, sampai dengan kepemilikan dokumen sertifikasi halal. Dampak dari kegiatan ini beberapa UMK akan memiliki sertifikasi halal, sehingga dapat memberikan memberikan perlindungan kepada konsumen juga terhadap produk yang dibeli.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi dan Partisipan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan diskusi dilaksanakan di Kantor Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Jumlah peserta sosialisasi sebanyak 25 orang yang terdiri dari perangkat Desa, Kepala Dusun dan pemilik UMK di Desa Tlontoraja. Setelah kegiatan sosialisasi, maka langkah selanjutnya mahasiswa magang desa Universitas Trunojoyo Madura melakukan pendataan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi para pelaku UMK, dan mengidentifikasi pemenuhan persyaratan pengurusan sertifikat halal.

Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan ini meliputi, dokumen untuk pengurusan sertifikasi halal yang harus disediakan oleh pemilik UMK terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen SOP kegiatan produksi. Sedangkan untuk proses sosialisasi dan proses pengurusan dibutuhkan materi yang berisi serangkaian prosedur yang harus dilakukan untuk sertifikasi, laptop, LCD dan pengeras suara.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

satu kegiatan pengabdian dilakukan oleh mahasiswa MBKM di Desa Tlontoraja adalah mengatasi permasalahan tidaktahuan para pelaku UMK tentang program sertifikasi halal gratis, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka solusi pertama yang dilakukan adalah mendatangkan pakar atau pendamping PPH. Di Universitas Trunojoyo Madura terdapat sekitar 27 orang pendamping PPH, salah satunya berasal dari Program Studi Agribisnis, Sosialisasi bukan hanya diberikan kepada pelaku UMK, tetapi juga kepada pemangku kepentingan Desa Tlontoraja seperti kepala desa, perangkat desa, dan para pamong. Apabila perangkat desa memahami tentang program sertifikasi halal bagi UMK, maka diharapkan akan lebih banyak UMK yang didorong dan didampingi untuk mendapatkan sertifikat halal.

Solusi kedua yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah mengidentifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikasi halal terhadap beberapa pelaku usaha UMK. Output dalam kegiatan tersebut adalah teridentifikasi posisi pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikasi halal. Solusi ketiga membantu para pelaku UMK untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan sampai dengan pengunggahan dokumen ke web sihalal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk kegiatan pengabdian ini meliputi : 1) pemberian materi untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya sertifikat halal bagi setiap UMK, dan dampak bagi UMK jika mereka memiliki sertifikat halal, 2) diskusi dengan para pelaku UMK dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendiskusikan permasalahan usaha baik secara umum maupun yang berkaitan dengan prosedur pengajuan NIB dan sertifikasi halal., 3) pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan 4) pendampingan pengurusan sertifkasi halal (Moerad et al. 2023).

Metode Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Kegiatan pendampingan pengurusan sertifikasi halal yang dilakukan membutuhkan evaluasi untuk mengetahui sampai seberapa besar kemanfaatan yang diterima oleh mitra. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat perubahan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengurusan sertifikasi halal. Instrumen yang dipergunakan dalam pengukuran evaluasi menggunakan konsep service quality (servqual). Indikator yang dipergunakan tersaji dalam Tabel 1.

Pelaku UMK yang didampingi memberikan penilaian kepada para pendamping sertifikasi halal setelah mereka mendapatkan bantuan

Tabel 1 Indikator pengukuran kepuasan pendampingan sertifikasi halal pada UMK di Desa Tlontoraja

Indikator	Item indikator
Bukti langsung (tangibles)	a. Pendamping memiliki fasilitas pendamping yang memadai seperti
	Laptop, LCD, printer
	b. Pendamping berpenampilan rapi
Kehandalan (<i>reliability</i>)	a. Pendamping memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang
	memadai untuk pengurusan sertifikasi halal
	b. Pendamping mampu menyelesaikan tugas pendampingan
	sertifikasi halal sesuai dengan yang dijanjikan
	c. Pendamping memiliki tingkat kecakapan yang baik dalam
	mengurusi sertifikasi halal
Ketanggapan (reponsiveness)	a. Pendamping memberikan tanggapan yang baik saat pelaku UMUM
	mengalami kesulitan dalam penyusunan dokumen proses
	produksi
	b. Pendamping bersedia dihubungi pelaku UMK dan memberikan
	respons yang cepat
	c. Pendamping bersedia menyediakan waktu untuk konsultasi
	dokumen pengurusan sertifikasi halal
Jaminan dan kepastian (assurance)	a. Pendamping mampu memberikan rasa percaya pelaku UMK dalam
	hal pengurusan sertifikasi halal
	b. Pendamping memberikan pelayanan yang sopan
Empati (<i>empathy</i>)	a. Pendamping memberikan perhatian yang baik pada pelaku UMK
	b. Pendamping bersedia memberikan bantuan pembuatan/
	penyusunan dokumen pengajuan sertifikasi halal

Agrokreatif Vol 11 (1): 105–113

pengurusan sertifikasi halal. Pelaku diminta untuk mengisi instrumen dengan menggunakan skala likert 1–4. Nilai 1 dan 2 menunjukan pelaku UMK sangat tidak puas dan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pendamping. Sementara 3 dan 4 berturut-turut menunjukkan tingkat puas dan sangat puas terhadap pelayanan pendamping sertifikasi halal. Indikator yang digunakan dalam kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Semua indikator dan item indikator menunjukkan reliabel dan valid karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 dan nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari nilai R tabel (0,497).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Mitra

Semenjak diberlakukannya Peraturan Kementerian Pendidikan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Program Studi Agribisnis Universitas Trunojovo Madura telah menyelaraskan kurikulumnya untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa melakukan kegiatan MBKM. Pada tahun 2022 dan 2023 Program Studi Agribisnis mendapatkan hibah pendanaan PKKM dari KemdikbudRistek. Salah satu output yang harus dihasilkan adalah jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM sebanyak 120 orang. Terdapat beberapa kegiatan MBKM yang dilakukan diantaranya adalah kegiatan MBKM KKNT, yang dilakukan selama 4 bulan di Desa yang telah di targetkan. Desa Tlontoraja menjadi obyek kegiatan KKNT yang dilakukan oleh mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024. Terdapat Berbagai kegiatan MBKM KKNT yang dilakukan oleh mahasiswa, termasuk diantaranya adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa dan membantu untuk mencarikan solusinya. Berbasis hasil pengamatan di lapang, didapatkan kenyataan bahwa hampir semua UMK yang ada di desa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen legalitas hukum termasuk di dalamnya tidak memiliki sertifikasi halal bagi UMK yang memproduksi makanan.

Berbasis hasil temuan di lapang, maka mahasiswa MBKM di Desa Tlontoraja membuat program kerja untuk meningkatkan dan menguatkan pelaku UMK di Desa Tlontoraja, melalui pendampingan sertifikasi halal secara *Self Declare*. Rencana program tersebut telah didiskusikan dengan pihak Kepala Desa, dan

mendapatkan dukungan penuh dari semua perangkat desa yang ada di Desa Tlontoraja. Hasil wawancara dengan para pelaku UMK disimpulkan bahwa tidak satupun dari pelaku usaha tersebut memahami tentang sertifikasi halal, proses pengurusan maupun dampak positifnya. Pada tahap awal kegiatan ini diputuskan untuk melakukan sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi tentang sertifikasi halal dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai. Sosialisasi bertempat Kantor Desa tepatnva di Dusun Ahadan Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut salah satu anggota Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UTM. Rangkaian acara sosialisasi meliputi sambutan dari Kepala Desa Tlontoraja, Sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik FP UTM, dan acara inti penyampain materi oleh narasumber. Beberapa materi yang disampaikan narasumber meliputi: 1) Azas sistem jaminan produk halal; 2) Manfaat dan persyaratan produk halal; 3) Svarat mendaftar sertifikasi halal gratis (Sehati); 4) Alur sertifikasi halal; dan 5) Skema pelaksanaan sertifikasi halal. Kegiatan diikuti oleh sekitar 25 orang dan mereka menyimak materi yang disampaikan dengan sangat antusias. Terbukti dalam kegiatan diskusi, banyak persoalan yang ditanyakan berkaitan dengan proses pengurusan sertifikasi halal. Beberapa persoalan mendasar adalah mereka tidak memiliki Nomor Ijin Berusaha (NIB) sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan sertifikasi halal. Persoalan lain yang dikemukakan dalam diskusi adalah ketidakmampuan mereka untuk menyusun alur proses produksi dengan baik sebagaimana yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil diskusi tergambar tahapan yang harus dilakukan untuk dapat mendampingi mereka dalam mendapatkan sertifikat halal pada produk yang dihasilkan.

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan sertifikasi halal merupakan tahapan awal yang hendaknya dilakukan dalam pendampingan perolehan sertifikat halal. Tingkat pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi akan membentuk kesadaran bagi para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal bagi barang yang diproduksinya. Hal ini juga dilakukan oleh Widayat (2020) pada kegiatan pengabdian pada UMK Hanum Food, dan Moerad (2023) pada beberapa UMK yang terdapat di Sidoarjo.

Dokumentasi kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 1.

Setelah kegiatan sosialisasi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa MBKM Desa Tlontoraja adalah mendampingi pengurusan NIB. Dalam kegiatan ini terdapat tujuh UMK yang bersedia untuk didampingi dalam pengurusan sertifikasi halalnya. Ketujuh UMK tersebut memiliki produk usaha yang berbeda, dan sebagian besar merupakan produk yang berbahan baku hasil laut seperti Petis, Kerupuk Ikan dan Rengginang. Beberapa UMK yang bersedia didampingi dan nama usahanya, dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tahapan yang dilakukan dalam pendampingan pembuatan sertifikat halal, yaitu:

 Mendampingi pengurusan NIB pada tujuh UMK. Hasil pendampingan NIB ditunjukkan dalam Tabel 2.

- Mengidentifikasi kategori/ienis usaha berdasarkan aturan dalam pengurusan sertifikasi halal. Hasil identifikasi ditunjukkan dalam Tabel 3. Dalam tabel tersebut diketahui bahwa UMK yang didampingi di Desa Tlontoraja masuk dalam kategori Industri Produk Masak Lainnya yang dinotasikan dengan kode 10779. Termasuk dalam usaha ini adalah usaha pembuatan petis. Usaha ini banyak dilakukan karena Desa Tlontoraja memiliki potensi di bidang perikanan. Lokasi desa dekat dengan laut, sehingga banyak dihasilkan produk berbahan baku ikan. Sedangkan UMK lainnya termasuk dalam kategori industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya dengan kode 10794.
- Mendampingi penulisan alur proses produksi.
 Pembuatan alur produksi merupakan persyaratan yang harus dilampirkan dalam







Gambar 1 a, b, dan c) Kegiatan sosialisasi serifikasi halal di Desa Tlontoraja.

Tabel 2 Daftar pemilik UMK, nama usaha, dan nomor induk berusaha

Pemilik usaha	Nama usaha	Nama usaha Nomor induk berusaha	
Suhartini	Petis Ikan Ibu Suhartini	2408220030694	
Hotimah	Rengginang	2909230050786	
Seinol	Petis Ikan Pindang Hj Azizah	0709230073526	
Busri	Kerupuk Puli Ibu Sunarti	1910220044821	
Mukid	Petis Ikan Tongkol Nur Halimah	1910220034208	
Sihan	Kerupuk Al Barokah Bapak Sihan	310230059966	
Zaenori	Camilan rumah bapak Zaenori	310230047783	

Tabel 3 Identifikasi jenis/kategori UMK di Desa Tlontoraja

Pemilik usaha	Jenis/kategori usaha
Suhartini	10779 : Industri produk masak lainnya
Hotimah	10794 : Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya
Seinol	10779: Industri produk masak lainnya
Busri	10794 : Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya
Mukid	10779: Industri produk masak lainnya
Sihan	10794 : Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya
Zaenori	10794 : Industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya

Agrokreatif Vol 11 (1): 105-113

pengurusan sertifikasi halal. Dalam kegiatan ini mahasiswa mengikuti kegiatan proses produksi pada UMK dan mendiskripsikan alur produksinya. Alur Proses Produksi pada UMK yang didampingi dapat dilihat dalam Tabel 4.

Gambar 2 menunjukkan aktivitas pendampingan proses produksi pada UMK binaan di Desa Tlontoraja. Tahapan paling akhir dalam pendampingan perolehan sertifikasi halal adalah mengupload bukti pengurusan legalitas sertikat

halal ke dalam sistem web sihalal dengan alamat https://ptsp.halal.go.id/ dengan menggunakan sistem *Self Declare* (Puspita *et al.* 2021). Metode ini membutuhkan beberapa persyaratan di antaranya produk yang dihasilkan oleh UMK tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan sudah dipastikan kehalalannya, UMK beromzet maksimal 500 juta pertahun, telah memiliki NIB, memiliki outlet atau tempat produksi minimal 1 tempat, telah berproduksi

Tabel 4 Pendampingan pembuatan proses produksi UMK untuk Kebutuhan pengajuan sertifikasi halal


Pemilik usaha	Proses produksi		
	 Ikan layang direbus sampai matang lalu diambil airnya 		
	 Kuah ikan direbus kembali dan diberi garam sampai kental. 		
	• Setelah mengental dimasukan ke dalam wajan besar dan ditambah 1 kaleng petis		
Suhartini	HMS sebagai campuran		
	 Adonan ditambah gula merek raja gula dan ditambah garam. 		
	 Adonan diaduk secara terus menerus hingga mengental 		
	 Setelah mengental diangkat dan didiamkan hingga tidak terlalu panas 		
	 Petis siap dikemas dan diberi label. 		
	Membersihkan beras ketan		
	 setelah itu beras ketan direbus 		
	Menghaluskan dan mencampur bumbu yang dipergunakan yaitu bawang putih		
	micin, dan garam.		
Hatimah	Beras ketan yang setengah matang dipindah ke dalam baksom besar dan dicamput		
•	dengan bumbu yang telah dihaluskan		
	Beras ketan yang sudah dicampur dengan bumbu, dikukus kembali sampai matang		
	• Saat sudah matang ditiriskan sampai tidak terlalu panas, dan selanjutnya dicetal		
	dengan menggunakan cetakan bulat		
	 Hasil cetakan dijemur selama dua hari dan rengginang siap digoreng. 		
	 Ikan pindang direbus sampai matang lalu diambil airnya 		
	 Kuah ikan dimasak lagi dan diberi garam sampai kental. 		
	Setelah mengental masukan ke dalam wajan besar dan ditambahkan dua kaleng		
Seinol	petis HMS sebagai campuran.		
	 Adonan ditambah garam merek anak pintar dan micin merk Ajinomoto. 		
	 Adonan diaduk secara terus menerus hingga adonan mengental 		
	 Setelah mengental angkat dan diamkan hingga tidak terlalu panas 		
	 Petis siap dipacking dan diberi label. 		
	 Memasukkan tepung terigu dan tapioka kedalam baskom besar 		
	 Menghaluskan bawang merah, bawang putih, micin, garam, obat gendar 		
	 Masukkan bumbu halus ke dalam campuran tepung 		
	 Menambahkan air dan aduk hingga rata 		
Busri, Sihan	 Setelah itu masukkan adonan ke dalam plastik berbentuk lonjong dan dinginkar 		
	disuhu ruangan.		
	 Memanaskan air hingga mendidih, setelah itu adonan dimaskan selama satu jam 		
	Adonan didinginkan dalam suhu ruangan		
	 setelah dingin, adonan dipotong-potong bulat tipis dan susun di atas alas 		
	 Potongan dijemur selama sehari, dan kerupuk siap digoreng 		
	 Mencampurkan dua centong petis ikan tongkol dengan air dan diberi garam 		
Mukid	Memasak campuran di atas sampai mengental		
	 Menambahkan petis AHM sebanyak satu kaleng 		
	Menambahkan gula merek raja gula		
	Adonan terus dimasakn hingga kental		
	 Setelah mengental lalu diangkat dan didiamkan hingga tidak terlalu panas 		
	Petis siap dipacking dan diberi label		

minimal 1 tahun, produk tidak mengandung bahan baku hewan hasil sembelihan, kecuali bahan tersebut berasal dari produsen penyembelihan yang telah tersertifikasi halal, dan lainlain (Pardiansyah et al. 2022). Berdasarkan hasil diskusi dengan pendamping PPH, UMK yang ada di Desa Tlontoraja menghasilkan produk yang berasal dari bahan baku yang halal dan tidak mengandung bahan berbahaya. Dalam proses pengunggahan dokumen ke web sihalal, terseleksi 4 usaha yang layak untuk diajukan sertifikasi halalnya yaitu usaha petis milik Hajjah Azizah, usaha petis milik Ibu Nor Halimah dan usaha pembuatan petis Ibu Suhartini. Usaha lain yang diajukan adalah usaha pembuatan rengginang milik Ibu Hotimah. Hasil pengungahan dokumen telah terverifikasi, dan telah keluar sertifikasi halalnya. Gambar 3 menunjukkan pendampingan pendaftaran sertifikat halal yang telah dilakukan.

Setelah program pendampingan selesai, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat kepuasan pendampingan, dengan menggunakan metode sebagaimana tersebut di atas. Menurut penjelasan Nursaadah et al. (2020) pengukuran kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan lima indikator yaitu 1) Bukti langsung (tangibles) yang terdiri dari perlengkapan, fasilitas dan kerapian pendamping; 2) Kehandalan (reliability) yang merupakan kemampuan memberikan layanan sesuai dengan janji, akuran dan memuaskan; 3) Ketanggapan (reponsiveness) yaitu kemauan para staf untuk memberikan layanan cepat tanggap kepada pelanggan; 4) Jaminan dan kepastian (assurance) mencakup kompetensi yang dimiliki pegawai, dan softskill yang bagus; serta 5) Empati (empathy) terdiri dari kemudahan dalam berelasi, dan memiliki pemahaman atas kebutuhan pelanggan. Kelima indikator ini juga dipergunakan oleh Dianty et al. 2021; Yudiadari et al. (2021) untuk menilai layanan kepuasan Bumdes kepada nasabahnya. Berdasarkan hasil dilakukan diperoleh analisis yang hasil sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Hasil pengolahan data isian kueisoner yang disajikan dalam Tabel 5, menunjukkan bahwa seluruh UMK yang didampingi dalam pengurusan sertifikasi halal oleh mahasiswa Program Studi Agribisnis UTM, menyatakan puas dengan layanan yang mereka berikan. Rata-rata tingkat kepuasan yang didapat sebesar 3,6. Hal ini menjadi indikator bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan memberikan manfaat bagi UMK dan proses yang dilakukan memberikan





Gambar 2 a dan b) Pendampingan penyusunan alur proses produksi.



Gambar 3 Bukti pendampingan perolehan sertifikat halal dengan sistem *self declare*.

kontribusi dalam usaha yang dilakukan oleh UMK di desa tersebut. Keberlanjutan kegiatan pendampingan ini dapat dilakukan secara mandiri dan dikoordinasikan oleh pemerintah Desa Tlontoraja.

SIMPULAN

Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa MBKM di Desa Tlontoraja. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah mendampingi Agrokreatif Vol 11 (1): 105–113

Tabel 5 Hasil pengukuran tingkat kepuasan pendampingan sertifikasi halal di Desa Tlontoraja kecamatan pasean kabupaten pamekasan

Indikator	Item indikator	Rata-rata penilaian per indikator
Bukti langsung	✓ Pendamping memiliki fasilitas pendamping yang memadai seperti Laptop, LCD, printer	3,2
(tangibles)	✓ Pendamping berpenampilan rapi	
	✓ Pendamping memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk pengurusan sertifikasi halal	
Kehandalan	✓ Pendamping mampu menyelesaikan tugas pendampingan	3,6
(reliability)	sertifikasi halal sesuai dengan yang dijanjikan	0,0
٧	✓ Pendamping memiliki tingkat kecakapan yang baik dalam mengurusi sertifikasi halal	
✓	✓ Pendamping memberikan tanggapan yang baik saat pelaku UMUM mengalami kesulitan dalam penyusunan dokumen proses produksi	
Ketanggapan	✓ Pendamping bersedia dihubungi pelaku UMK dan memberikan	3,9
(reponsiveness)	respon yang cepat ✓ Pendamping bersedia menyediakan waktu untuk konsultasi dokumen pengurusan sertifikasi halal	
Jaminan dan	✓ Pendamping mampu memberikan rasa percaya pelaku UMK dalam	
kepastian	hal pengurusan sertifikasi halal	3,5
(assurance)	✓ Pendamping memberikan pelayanan yang sopan	
Empati	✓ Pendamping memberikan perhatian yang baik pada pelaku UMK	
Empati (<i>empathy</i>)	✓ Pendamping bersedia memberikan bantuan pembuatan/penyusunan dokumen pengajuan sertifikasi halal	4,0

UMK mendapatkan sertifikat halal untuk produk yang dihasilkan. Terdapat tiga tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu: mensosialisasikan program sertifikasi halal gratis, mengidentifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan halal pada tujuh UMK, dan mendampingi proses pengunggahan dokumen ke web halal sampai mendapatkan sertifikasi halal. Output dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelaku UMK mengetahui dan memahami tentang program sertifikasi halal gratis bagi UMK, UMK didampingi memiliki legalitas vang terdokumentasi semua persyaratan pengajuan sertifikasi halal, dan terdapat empat UMK yang telah mendapatkan sertifikasi halal.

DAFTAR RUJUKAN

[BPJPH] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2022. *Sertifikat Halal untuk UMK*. Retrieved July 19, 2022, from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI.

Dewi IK. 2021. Sosialisasi legalitas Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 5(1): 276–287. Dianty AV, Setyowati T, Reskiputri TD. 2021. Analisis Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Bumdes Desa Wonoasri Kabupaten Jember. *Jurnal Mahasiswa Manajemen*. 2(01): 34–54. https://doi.org/10.30587/mahasiswamanaje men.v2i01.2565

Kholil A. 2022. *Profil Desa Tlontoraja*. Buku Statistik Desa Tlontoraja.

Musa MM, Maulana G, 'Aisy NR, Arbaiyah NA, Nailia FN, Ula M. 2023. Pendampingan Sertifikasi Halal dalam Menguatkan Daya Saing UMKM Sebagai Potensi Desa Longkeyang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(2): 51–55.

Moerad SK, Wulandari SP, Chamid MS, Savitri ED, Rai NG, Susilowati E. 2023. Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*. 7(1): 11–25.

Nursaadah I, Ibrahim MA. 2020. Survei Kepuasan Nasabah terhadap Pelayanan dan Sarana Prasarana Bank BRI Syariah. Dalam: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. Hal: 464–467.

Nurwandri A, Marzuki D, Yanuardin. 2023. Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten

Asahan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(3): 60–65.

- https://doi.org/10.59818/jpm.v3i3.485
- Pardiansyah E, Abduh M, Najmudin. 2022. Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*. 1(2): 101–110. https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39
- Puspita NF, Hamzah A, Zuchrillah DR, Karisma AD. 2021. Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk 'Socolat' UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*. 5(1): 17–24. https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611
- Roanisca O, Yusnita M, Mahardika RG. 2020. Pendampingan Usaha Mikro dan Masyarakat Desa Balunijuk dalam Mewujudkan Kampung Halal. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6(2) 173–180. https://doi.org/10.29244/agrokreatif.6.2.17 3-180

- Saputra YA, Redaputri AP. 2023. Pendampingan Dan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Mitra Binaan Rumah Bumn Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*. 4(2) 978–984. https://doi.org/10.31540/jpm.v4i2.1563
- Sup DFA. 2023. Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (sehati) pada Produk Muskan Cake. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(1): 75–86. https://doi.org/10.54437/annafah.v1i2.1039
- Verawati DM, Destiningsih R, Novitaningtyas I. 2021. Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 6(4): 1166–1175.
- Yudiadari NKP, Agustina MDP. 2021. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Unit Simpan-Pinjam Bumdes Dana Merta Desa Tangkup Kabupaten Karangasem. *Widya Amrita*. 1(1): 216–232. https://doi.org/10.32795/widyaamrita.v1i1. 1165